



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Merdeka No. 7 / 9 Tapaktuan 23717 082273992428

dpmptsp.acehselatankab.go.id

Pemerintah Kab. Aceh Selatan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Surat Izin Usaha Angkutan Orang Dalam Trayek

No. SK : 184.1 Tahun 2020

Persyaratan

1. MENGISI FORMULIR PERMOHONAN
2. KTP
3. NPWP PERUSAHAN
4. REKOMENDASI CAMAT
5. REKOMENDASI DINAS PERHUBUNGAN
6. BERBADAN USAHA PT.CV ATAU KOPERASI
7. NOTARIS
8. AHU OLINE

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Merdeka No. 7 / 9 Tapaktuan 23717 082273992428

dpmpptsp.acehselatankab.go.id

Pemerintah Kab. Aceh Selatan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



2. IEN USARA ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK

No.	Kegiatan	Pembah/ Pembu Mula	Front Office	MELAKUKAN					Waktu Bekerja	Output	Bak
				Kepala Seksi	Kepala Bidang	Tim Tugas	Sekretaris	Kepala Dinas			
1	Mengajukan berkas sesuai persyaratan ke DPMPTSP untuk melakukan proses pendaftaran perijinan secara mandiri melalui sistem online OSS	●								30	Salinan IIR, Perizinan Badan Perizinan dan OSS
2	Menerima berkas dokumen untuk proses permohonan kondisi dan keselamatan lingkungan dilakukan pemeriksaan teknis terhadap dan pembebasan checklist sesuai dengan dokumen yang disampaikan		●							30	Salinan IIR, Perizinan Badan Perizinan dan OSS
3	Mengisi formulir permohonan penanaman investasi dan membebas checklist formulir persyaratan penanaman investasi sesuai dengan dokumen yang disampaikan			●						30	Dikirim permohonan iis yang sudah diformat, formulir permohonan penanaman investasi
4	Menerbitkan data perencanaan umum dan pembebasan checklist dokumen dengan data GIS dan Menandatangani akta dan/atau Perizinan jika ada keterkaitan data/dokumen pada kebidanan yang ada di bawah di kabupaten perizinan (di Kabupaten dan Subkantor Leresan)				●					180	Dikirim perencanaan iis yang sudah diformat, formulir permohonan penanaman investasi
5	Menerbitkan persyaratan teknis terhadap teknik pembebasan jika ada penambahan dokumen teknis yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di kabupaten awal perizinan (jika Kabupaten dan Perizinan Leresan)					●				180	Dikirim persyaratan teknis yang sudah diformat, formulir permohonan penanaman investasi, formulir checklist persyaratan
6	Membuatkan hasil tes uji coba perizinan/pelaku usaha, jika dokumen persyaratan teknis, lengkap dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku						●			60	Dikirim persyaratan umum dan teknis yang sudah diformat, formulir permohonan penanaman investasi, formulir checklist persyaratan, Tanda terima dibuktikan lengkap
7	Melakukan pengujian lapangan, jika dipersyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan							●		300	Berkas Acara Hasil Pengujian Lapangan oleh Tim Tugas
8	Mendata data teknis pada akta PISP, pengujian, dan cetak draft permohonan penanaman dan verifikasi, Administrasi Dukumen dan Monitoring								●	120	Draft Iis Usaha Angkutan Orang Dalam Trayek
9	Menerbitkan draft perencanaan kondisi									90	Draft Iis Usaha Angkutan Orang Dalam Trayek yang sudah diformat oleh Kepala Bidang
10	Menerbitkan akta iis dan administrasi iis sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan									60	Draft Iis Usaha Angkutan Orang Dalam Trayek yang sudah diformat oleh Sekretaris
11	Menerujuk dengan memandatkan permohonan kondisi									60	Iis Usaha Angkutan Orang Dalam Trayek yang sudah diformat oleh Sekretaris Dinas
12	Meneraj, mengupload dan memverifikasi permohonan kondisi									45	Iis Usaha Angkutan Orang Dalam Trayek yang sudah diformat oleh Kepala Dinas, diupload dan diinformasikan ke Pembebas

1. Pelaku usaha mengajukan permohonan ke DPMPTSP Aceh Selatan
2. Penyerahan berkas
3. Berkas diterima
4. Periksa berkas Lengkap atau tidak lengkap
5. Penomoran agenda berkas
6. Acc Kadis
7. Pengetikan atau penginputan data oleh Admin

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Merdeka No. 7 / 9 Tapaktuan 23717 082273992428

dpmpmsp.acehselatankab.go.id

Pemerintah Kab. Aceh Selatan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. NIB DAN SS (SERTIFIKAT STANDAR)

Pengaduan Layanan

1. Melalui kotak saran yang ada di DPMPTSP Kabupaten

Aceh Selatan yang berada di Jalan Merdeka No. 7 s.d 9

Gampong Pasar Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh

Selatan.

2. Melalui WhatsApp (WA) 082280801663 dan 081230581235

3. Dibentuk Tim/petugas khusus penanganan pengaduan,

saran, dan masukan.

4. Melalui Website: **dpmpmsp.acehselatankab.go.id**

5. Melalui Email: **dpmpmspacehselatan@gmail.com**

6. Melalui Pengaduan SP4N-LAPOR !